

## LAMPIRAN

Beberapa pedoman acuan wawancara yang saya ajukan untuk memperoleh hasil diatas antara lain yaitu :

Kepada penanggung jawab penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Penganten dan Desa Bulaklo ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penanggung jawab penyaluran Program BPNT dalam mencapai target yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penanggung jawab penyaluran Program BPNT untuk mengatasi kendala tersebut?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab penyaluran Program BPNT dalam mengefektifkan penyaluran bantuan tersebut?
5. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki penanggung jawab Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah mumpuni membantu dalam mencapai target tersebut?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran Program BPNT tersebut?
7. Apa saja target yang sudah dan belum tercapai dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Penganten dan Desa Bulaklo pada tahun 2019?
8. Apakah dalam penyaluran Program BPNT sudah sesuai criteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 6T?
9. Apa saja dampak dari faktor penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Penganten dan Bulaklo?
10. Berapa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai desa Penganten dan desa Bulaklo?

Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) :

1. Apakah jumlah sembako yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yaitu senilai 15 kg beras dan 1 kg telur perbulan kepada KPM ?
2. bagaimana kualitas beras dan telur yang diberikan kepada KPM apakah sudah layak untuk dikonsumsi?
3. Apakah pembagian sembako sudah tepat waktu kepada KPM?
4. Bagaimana sikap pelaksana penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai atau penanggung jawab Program BPNT dalam melayani KPM?
5. Apakah KPM sudah mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan tepat administrasi ?





**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan fakir miskin melalui penyaluran bantuan sosial pangan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, maka perlu adanya penyaluran bantuan sosial pangan secara Non Tunai yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
8. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.

10. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara Non Tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
11. Bank Penyalur adalah bank umum milik Negara/Daerah mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT Daerah secara Non Tunai.
12. Kartu BPNT Daerah adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran BPNT Daerah.
13. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.

#### Pasal 2

- (1) BPNT Daerah bertujuan untuk:
  - a. mengurangi beban KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang;
  - b. memberikan bantuan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
  - c. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Manfaat BPNT Daerah untuk :
  - a. meningkatnya ketahanan pangan sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  - c. meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan
  - d. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

BAB II  
KRITERIA DAN PERSYARATAN  
Pasal 3

BPNT Daerah disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- a. tersambung dengan jaringan internet; dan
- b. terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT Daerah dibentuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik;
- b. melayani paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial;
- c. memiliki jaringan informasi dan kerja sama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;
- d. menjual bahan pangan yang ditentukan dalam BPNT Daerah sesuai dengan harga pasar; dan
- e. melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Pasal 5

- (1) KPM BPNT Daerah adalah KPM yang tercantum dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan/atau berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Verifikator Bantuan Sosial.
- (2) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPM yang tidak tercantum sebagai peserta BPNT.
- (3) Dalam hal KPM BPNT Daerah belum tercantum dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, maka Dinas Sosial wajib mengusulkan untuk ditetapkan dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 6

Bank Penyalur wajib menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah di e-warong yang meliputi:

- a. mesin *Electronic Data Capture*; dan
- b. kertas cetak resi.

**BAB III**  
**MEKANISME PELAKSANAAN BPNT DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Mekanisme Pelaksanaan BPNT Daerah dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengajuan BPNT Daerah;
  - b. registrasi dan/atau pembukaan rekening;
  - c. edukasi dan sosialisasi;
  - d. penyaluran; dan
  - e. pembelian barang.
- (2) Pelaksanaan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Teknis BPNT Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pengajuan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah dan bantuan sosial Daerah.

**BAB IV**  
**MEKANISME PERUBAHAN KPM BPNT DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Perubahan KPM BPNT Daerah dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data.
- (2) Perubahan data KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT Daerah:
  - a. tidak ditemukan keberadaan KPM;
  - b. meninggal dunia;
  - c. sudah mampu;
  - d. menolak menerima bantuan;
  - e. memiliki kepesertaan ganda; atau
  - f. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu BPNT Daerah.
- (3) Dalam hal KPM BPNT Daerah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPNT Daerah dapat diberikan kepada ahli waris dalam satu Kartu Keluarga sepanjang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Bantuan Sosial.

Pasal 9

Mekanisme perubahan KPM BPNT Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial menyampaikan usul perubahan KPM BPNT Daerah kepada Bupati;
- b. usul perubahan KPM BPNT Daerah disertai surat pengantar KPM BPNT Daerah pengganti yang memuat data nama, alamat, dan identitas;
- c. usul perubahan KPM BPNT Daerah harus bersumber dari Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan/atau berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikator Bantuan Sosial; dan
- d. penetapan perubahan KPM BPNT Daerah dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT Daerah pada tahap berikutnya.

BAB V  
PELAKSANA BPNT DAERAH

Pasal 10

Pelaksana BPNT Daerah terdiri atas:

- a. Tim Koordinator BPNT Daerah; dan
- b. Pendamping BPNT Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinator BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas:
  - a. mengoordinasikan perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program BPNT Daerah;
  - b. melakukan sosialisasi program BPNT Daerah;
  - c. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT Daerah dengan Bank Penyalur;
  - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT Daerah;
  - e. menangani pengaduan BPNT Daerah; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan BPNT Daerah kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Tim Koordinator BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pendamping BPNT Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. pendamping sosial program keluarga harapan; dan/atau
  - b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.
- (2) Pendamping BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinator BPNT Daerah melalui Dinas Sosial mengenai pelaksanaan program penyaluran BPNT Daerah;
  - b. membantu administrasi kelengkapan data dari KPM BPNT Daerah untuk pembukaan rekening bersama dengan Dinas Sosial dan Bank Penyalur;
  - c. membantu Tim Koordinator BPNT Daerah membuat jadwal distribusi Kartu BPNT Daerah;
  - d. membantu Tim Koordinator BPNT Daerah dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu BPNT Daerah kepada KPM BPNT Daerah;
  - e. mendampingi KPM BPNT Daerah selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan penyaluran BPNT Daerah;
  - f. melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT Daerah; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinator BPNT Daerah melalui Dinas Sosial.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pelaksanaan pembiayaan BPNT Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT Daerah melalui Dinas Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Mei 2019

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**DR. HJ. ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 17.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740403 199403 1 003



1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM  
 1.1 POTENSI UPTM  
 1.1.1.1 Batas Wilayah

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah utara	BULU	BULELE
2	Sebelah selatan	POHBOGO	BULELE
3	Sebelah timur	PASAUTER	BULELE
4	Sebelah barat	KENEP	BULELE

1.1.1.2 Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada	Perdes No.:	Ada
belum ada	Perda No.:	Tidak ada

1.1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan  
 Konversi : 1 Ha = 10.000 m<sup>2</sup> atau 1 m<sup>2</sup> = 0,0001 Ha

**TANAH SAWAH**

No	TANAH SAWAH	Keterangan
1	Sawah irigasi teknis	125 ha/ m <sup>2</sup>
2	Sawah irigasi 1/2 teknis	15 ha/ m <sup>2</sup>
3	Sawah tadah hujan	5 ha/ m <sup>2</sup>
4	Sawah pasang surut	- ha/ m <sup>2</sup>
5		ha/ m <sup>2</sup>
Total luas		155 ha/ m <sup>2</sup>

**TANAH KERING**

No	TANAH KERING	Keterangan
1	Tegal/ladang	37.40 ha/ m <sup>2</sup>
2	Pemukiman	17.60 ha/ m <sup>2</sup>
3	Pekarangan	15.60 ha/ m <sup>2</sup>
4		
Total luas		70.60 ha/ m <sup>2</sup>

**TANAH BASAH**

No	TANAH BASAH	Keterangan
1	Tanah rawa	ha/ m <sup>2</sup>
2	Pasang surut	ha/ m <sup>2</sup>
3	Lahan gambut	ha/ m <sup>2</sup>
4	Situ/waduk/danau	ha/ m <sup>2</sup>
5		
Total luas		ha/ m <sup>2</sup>

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

**A. Jumlah Penduduk**

	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah Total
Jumlah penduduk tahun ini	1.121	1.132	2.253
Jumlah penduduk tahun lalu	1.129	1.123	2.252
Persentase perkembangan (%)			

**B. Jumlah Keluarga**

	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	659	56	715
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	659	47	706
Persentase perkembangan (%)	0%	1%	

**II. EKONOMI MASYARAKAT**

**A. Pengangguran**

	Jumlah (orang)
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1.020
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	430
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	500
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	200
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	39
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	10
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	4

**B. Kesejahteraan Keluarga**

	Jumlah (KK)
1. Jumlah kepala keluarga prasejahtera	26
2. Jumlah kepala keluarga sejahtera 1	417
3. Jumlah kepala keluarga sejahtera 2	240
4. Jumlah kepala keluarga sejahtera 3	32
5. Jumlah kepala keluarga sejahtera 3 plus	
6. Total jumlah kepala keluarga	715

25

7. Tamat SD/ sederajat		
8. Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	180	206
9. Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA		
10. Tamat SMP/ sederajat		
11. Tamat SMA/ sederajat		
12. Tamat D-1	337	254
13. Tamat D-2	268	213
14. Tamat D-3		
15. Tamat S-1		
16. Tamat S-2	3	3
17. Tamat S-3	30	31
18. Tamat SLB A		
19. Tamat SLB B		
20. Tamat SLB C		
21.		
<b>Jumlah</b>		
<b>Jumlah Total</b>	1.121	1.132
	2.253	

**2.6 MATA PENCAHARIAN POKOK**

Jenis pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	495	405
2. Buruh tani	235	311
3. Buruh migran perempuan		
4. Buruh migran laki-laki		
5. Pegawai Negeri Sipil	4	6
6. Pengrajin industri rumah tangga		
7. Pedagang keliling		
8. Peternak	3	
9. Nelayan		
10. Montir		1
11. Dokter swasta		
12. Bidan swasta	2	

1.1.2 Iklim

Curah hujan		mm
Jumlah bulan hujan		bulan
Kelembapan		%
Suhu rata-rata harian	5	°C
Tinggi tempat dari permukaan laut	37	m
	750	mdl

1.1.3 Jenis Dan Kesuburan Tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Merah/buning/bitam/abu-abu
Tekstur tanah	Lempungan/pasiran/debu
Tingkat kemiringan tanah	derajat
Lahan kritis	Ha
Lahan terlantar	Ha

Tingkat erosi tanah

Jenis tanah	Luas (Ha)
Luas tanah erosi ringan	
Luas tanah erosi sedang	
Luas tanah erosi berat	
Luas tanah yang tidak ada erosi	

Topografi

No	Bentangan wilayah	Beradaan (√ = ada)	Luas (Ha)
1	Desa dataran rendah	√	266.52
2	Desa berbukit-bukit		
3	Desa dataran tinggi/pegunungan		
4	Desa lereng gunung		
5	Desa tepi pantai/pesisir		
6	Desa kawasan rawa		

4.5.2 Sanitasi

Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah		Ada/tidak
Sumur resapan air rumah tangga		m
Septictank		Rusak
Jumlah MCK Umum		Rusak
Pemilik jumlah jamban keluarga		Unit
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah		Baik - Unit/Rusak - unit
		Unit/mampet - Unit/Kurang memadai - Unit

4.6 PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI

4.6.1 Prasarana Irigasi

Panjang saluran primer		m
Panjang saluran sekunder		m
Panjang saluran tersier	819	m
Jumlah pintu sadap	276	m
Jumlah pintu pembagi air	6	unit

4.6.2 Kondisi

Panjang saluran primer rusak		m
Panjang saluran sekunder rusak		m
Panjang saluran tersier rusak		m
Jumlah pintu sadap rusak		m
Jumlah pintu pembagi air rusak		unit

4.7 PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN

4.7.1 Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa

Gedung Kantor		
Jumlah ruang kerja		Ada/tidak
Balai Desa/sejentesnya	7	Ruang
Listrik		Ada/tidak
Air bersih		Ada/tidak
Telepon		Ada/tidak
Rumah Dinas Kepala Desa		Ada/tidak
Rumah dinas perangkat desa		Ada/tidak
		ada/tidak

Inventaris dan alat tulis kantor

Jumlah mesin tik		
Jumlah meja		buah
Jumlah kursi	11	buah
Jumlah almari arsip	150	buah
Komputer dan printer	4	buah
Mesin fax/ modem	10	unit
Kendaraan dinas	5	unit
Papan tulis	1	unit
Papan Data/ Monografi Kelurahan		unit
Brankas	1	unit
Kipas Angin/ AC		unit
Telephon/ Handy Talky (HT)	4	unit
Televisi	1	unit
Furniture	1	unit

Administrasi Pemerintahan Desa

Buku Data Peraturan Desa	Ada/tidak, terisi/tidak
--------------------------	-------------------------




NAMA : PENCAJEN

KECAMATAN : BALEN

KABUPATEN : BOJONEGORO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2019



7. Cagar Budaya		
8. Arung Jeram		
9. Situs Sejarah, dan museum		
10. Air Terjun		
11. Padang Savana (wisata Padang Savana)		
12.		
Jumlah		

**2. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA**  
**2.3 JUMLAH**

Jumlah laki-laki	1.121	orang
Jumlah perempuan	1.132	orang
Jumlah total	2.253	orang
Jumlah kepala keluarga	715	KK
Kepadatan Penduduk	845,34	per km <sup>2</sup>

*Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*

